BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 511 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur Nomor : 444.5/501/I/RSUD-M.ZEIN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Hal Pemberhentian Sementara Jabatan Fungsional Perawat maka dipandang perlu untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Perawat;

b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupeten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan, sebagai berikut:

Nama	:	MEILITA, S.ST
NIP	:	19840503 200604 2 005
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Tk. I, III/d
TMT Kepangkatan	:	1 April 2021
Jabatan Lama	:	Perawat Ahli Muda
Jabatan Baru	:	Pengelola Pelayanan Kesehatan
Angka Kredit	:	307,421 (tiga ratus tujuh koma empat dua satu)
Unit Kerja	:	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein

KEDUA : Menghentikan Tunjangan Fungsional Bidan terhitung sejak tanggal 1 September 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN